

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Sejarah PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (disingkat Pelindo) adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang logistik, terutama pengelolaan dan pengembangan pelabuhan. Saat ini, perusahaan ini mengoperasikan 94 Pelabuhan yang terletak di 32 Provinsi Indonesia. Dari Sabang hingga Merauke, Pelindo menjadi salah satu BUMN strategis dimana seluruh pelabuhan yang dikelola memiliki posisi yang signifikan dalam perhubungan jaringan perdagangan internasional berbasis transportasi laut.

Sebelumnya PT Pelindo I,II,III dan IV adalah entitas yang berbeda. Proses penggabungan atau *merger* empat BUMN Pelabuhan yakni PT Pelindo I-IV dilakukan pada 1 Oktober 2021. Dengan demikian, BUMN dalam layanan pelabuhan dapat menjadi lebih efisien dalam operasional dan investasi, tercipta jaringan transportasi laut yang optimal, serta dapat memberikan pelayanan yang prima dengan didukung oleh infrastruktur kepelabuhanan yang standar dan memadai. Hal ini diwujudkan melalui penyusunan Kajian Sinergi dan Integrasi BUMN Pelabuhan yang menghasilkan output berupa desain penggabungan keempat Pelindo pada tahun 2020. Pada Tanggal 1 Oktober 2021, Bapak Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah nomor 101 Tahun 2021 Tentang Penggabungan Pelindo Pelindo I,II dan IV ke dalam PT Pelindo II.

1. Visi

Menjadi pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas dunia

2. Misi

Mewujudkan jaringan ekosistem maritime nasional melalui peningkatan konektivitas jaringan dan integrasi pelayanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia


4.1.2 Struktur Organisasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Berikut struktur organisasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Regional 3 :

STRUKTUR ORGANISASI REGIONAL 3
PT. PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)

Lampiran I : Peraturan Direksi
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Nomor : HK.01/1/10/4/STRA/UTMA/PLND-21
Tanggal : 01 Oktober 2021



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Pelindo Regional 3

Sumber : Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tahun 2021

Struktur organisasi perusahaan adalah kerangka yang menggambarkan bagaimana pekerjaan, tanggung jawab, dan wewenang dibagi dan diatur di dalam suatu organisasi. Berikut Tugas dan Wewenang masing masing struktur organisasi :

1. Direktur Utama:
 - a. Bertanggung jawab atas hasil keseluruhan perusahaan.
 - b. Memimpin dan memberikan arahan kepada semua struktural
2. Wakil Direktur:
 - a. Mendukung direktur utama dalam pengelolaan perusahaan.
 - b. Menggantikan direktur utama jika diperlukan.

3. Direktur Pengelola:
 - a. Mengawasi pengelolaan operasional harian perusahaan.
 - b. Melakukan perencanaan dan pengawasan aktivitas sehari-hari di pelabuhan.
4. Regional Head 3:
 - a. Bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah atau Regional 3.
 - b. Menjamin penerapan kebijakan perusahaan di Regional 3.
 - c. Melakukan koordinasi dengan direktur utama dan direktur pengelola.
5. Divisi Komersial:
 - a. Bertanggung jawab atas pengembangan bisnis dan pemasaran perusahaan.
 - b. Menjalin hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis.
 - c. Merencanakan strategi penjualan dan pendapatan.
6. Divisi Operasi:
 - a. Mengelola operasi harian pelabuhan, termasuk proses bongkar-muat.
 - b. Memastikan keamanan dan efisiensi dalam operasi pelabuhan.
7. Divisi Teknik:
 - a. Perencanaan pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur pelabuhan.
 - b. Menangani pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur pelabuhan.
8. Divisi Pelayanan SDM dan Umum:
 - a. Mengelola sumber daya manusia, termasuk urusan kepegawaian, pelatihan, dan pengembangan karyawan.
 - b. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
9. Divisi Anggaran:
 - a. Bertanggung jawab atas perencanaan dan pengelolaan anggaran.
 - b. Memastikan alokasi anggaran yang tepat.
 - c. Melakukan pemantauan keuangan dan pelaporan.
10. Divisi Pengelolaan Keuangan:

- a. Menangani pengelolaan keuangan perusahaan.
- b. Bertanggung jawab atas pencatatan keuangan, pelaporan, dan pengendalian anggaran.
- c. Memastikan keuangan perusahaan dalam keadaan sehat.


4.1.3 Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa di lingkungan Perusahaan, meliputi pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, dan Jasa Lainnya yang pembiayaannya menggunakan dana Perusahaan.

Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 dilakukan secara elektronik (*e-Procurement*) menggunakan aplikasi dengan nama P-EPROC. *e-procurement* adalah proses Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan prosedur yang berlaku di Perusahaan.

4.1.4 Aplikasi *e-procurement* P-EPROC


Aplikasi P-EPROC merupakan perubahan nama dari aplikasi P-EPROC sesuai pengumuman dari perusahaan sebagai berikut :



Gambar 4.2 Perubahan alamat situs pengadaan

Sumber : <https://p-eproc.pelindo.id>

Pengguna aplikasi P-EPROC dapat mengakses aplikasi menggunakan media elektronik seperti Laptop, Personal Computer, Tablet, maupun Telepon Genggam dengan akses internet pada web p-eproc.pelindo.co.id. Berikut Tampilan *home* pada aplikasi p-eproc.co.id sebagai berikut :



Gambar 4.3 Menu tampilan home aplikasi P-EPROC (2023)

Sumber : <https://p-eproc.pelindo.id>

1. Username, Password dan Arah Panah

Pada menu ini juga menyajikan formulir login pengguna, dimana pengguna dapat memasukkan username dan kata sandi sesuai dengan yang telah terdaftar sebelumnya.



Gambar 4.4 Menu tampilan user login (2023)

Sumber : <https://p-eproc.pelindo.id>

Pihak yang dapat mengakses diantaranya Panitia lelang, Vendor, maupun Pengguna / Pemberi kerja biasanya dari departemen teknik atau departemen umum.

2. Bendera Indonesia dan Bendera Inggris

Pada menu ini terdapat dua pilihan penyajian bahasa yaitu bahasa Indonesia dan Inggris.




Gambar 4.5 Menu tampilan pilihan bahasa (2023)

Sumber : <https://p-eproc.pelindo.id>

3. Registrasi

Menu ini untuk mendaftarkan penyedia atau mitra kerja. Penyedia atau mitra kerja perlu melakukan pendaftaran perusahaannya di aplikasi P-PROC apabila berencana untuk mengikuti proses tender di PT Pelindo. Formulir dan kriteria yang harus di dipenuhi oleh penyedia atau mitra kerja agar berhasil mendaftar. Berikut tampilan menu registrasi :



Gambar 4.6 Tampilan Menu Registrasi pada aplikasi P-EPROC (2023)

Sumber : <https://p-eproc.pelindo.id>

4. Pemilihan Penyedia


Menu pemilihan penyedia menampilkan daftar paket yang diumumkan dan sedang diadakan di PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Tampilan menu pemilihan penyedia sebagai berikut :



Gambar 4.7 Tampilan menu Paket Lelang pada aplikasicP-EPROC (2023)
Sumber : <https://p-eproc.pelindo.id>

5. FAQ

Menu FAQ (Frequently Asked Questions) pada aplikasi P-EPROC yang berfungsi untuk menampung pertanyaan dari penyedia atau rekanan yang sering ditanyakan.



Gambar 4.8 Tampilan menu FAQ pada aplikasi P-EPROC (2023)
Sumber : <https://p-eproc.pelindo.id>

6. Download


Pada menu download terdapat beberapa dokumen yang dapat di download yang memuat beberapa informasi seperti petunjuk penggunaan aplikasi, surat pernyataan, peraturan direksi dan Rencana Umum Pengadaan (RUP) seperti ditunjukkan pada gambar berikut :



Gambar 4.9 Tampilan menu Download pada aplikasi P-EPROC (2023)
 Sumber : <https://p-eproc.pelindo.id>

7. Hubungi Kami

Pada aplikasi P-PROC menu hubungi kami berfungsi apabila penyedia atau rekanan mengalami kesulitan pada saat pendaftaran dan membutuhkan bantuan kepada tim penyedia aplikasi P-PROC disamping itu rekanan dapat juga mengirim kritik dan saran. Berikut tampilan menu hubungi kami pada aplikasi P-PROC :



Gambar 4.10 Tampilan menu Hubungi Kami pada aplikasi P-EPROC (2023)
 Sumber : <https://p-eproc.pelindo.id>

4.1.5 Metode Tender Terbatas PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Tender terbatas atau seleksi terbatas adalah metode pemilihan penyedia yang dilaksanakan dengan mengundang Pelaku Usaha Terseleksi yang sesuai bidang/sub-bidang didalam Daftar Pelaku Usaha (DPUT) dengan kategori sebagai Tender terbatas dilaksanakan untuk kegiatan pengadaan

barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya atau Seleksi Terbatas dilaksanakan untuk kegiatan pengadaan Jasa Konsultasi.

Ketentuan Persyaratan Tender Terbatas/Seleksi Terbatas :

1. Pelaku usaha terseleksi yang diundang minimal 2;
2. Peserta atau calon penyedia yang menyampaikan dokumen penawaran dan dinyatakan lengkap minimal 2;
3. Peserta atau calon penyedia yang lulus evaluasi dokumen persyaratan administrasi tambahan, kualifikasi dan teknis minimal 2, dan
4. Peserta/ calon penyedia yang lulus evaluasi dokumen penawaran harga minimal 1.

Pihak – Pihak yang terlibat proses *e-Procurement*

Pada proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-Procurement*) di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) diantaranya adalah Unit Pengguna, Unit Penyelenggara dan Pelaku Usaha (vendor).

1. Unit Pengguna

Unit pengguna adalah semua Unit Kerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), pada penelitian ini lebih khusus Regional 3.

Tugas dan Wewenang Unit Pengguna pada Regional adalah sebagai berikut:

- a. Membuat perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Membuat/menyusun dan menyiapkan Dokumen Teknis yang meliputi Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term of Reference* (TOR) dan kriteria evaluasi teknis ;
- c. Membuat dan menetapkan Dokumen HPS/OE berdasarkan referensi yang ditentukan dalam PeraturanDireksi ini;
- d. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan *Purchase Requisition* (PR);
- e. Mengajukan permintaan alokasi anggaran;
- f. Menandatangani Pakta Integritas;

- g. Menyiapkan dokumen lain yang terkait dengan permohonan Pemilihan Penyedia;
- h. Memberikan penjelasan Dokumen Teknis dan kriteria evaluasi teknis beserta pembuatan risalahnya;
- i. Dapat membuka Dokumen Persyaratan Teknis setelah dilakukan pembukaan Dokumen Penawaran oleh Penyelenggara;
- j. Melakukan evaluasi, penelitian, klarifikasi, konfirmasi dan verifikasi terhadap Dokumen Persyaratan Teknis yang diminta oleh Penyelenggara, sebelum berita acara evaluasi ditandatangani oleh Penyelenggara;
- k. Membantu Penyelenggara melakukan evaluasi, penelitian, klarifikasi, konfirmasi dan verifikasi terhadap Dokumen Persyaratan Teknis atau Teknis Detail dan Dokumen Penawaran Harga untuk pekerjaan Terintegrasi Rancang Bangun;
- l. Melaporkan dan mengusulkan Daftar Hitam (*Black List*) kepada Penyelenggara dalam kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan;
- m. Menyimpan dan mengadministrasikan dokumen perencanaan dan pelaksanaan, tidak termasuk Dokumen Pemilihan Penyedia;
- n. Melakukan penilaian kinerja Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan;
- o. Memastikan masa berlakunya jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pembayaran, jaminan pemeliharaan berupa bank garansi sesuai ketentuan dalam Peraturan Direksi ini serta Asuransi Konstruksi selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan (bila ada);
- p. Membuat Dokumen *hazard and risk assesment* Keselamatan serta Kesehatan Kerja (K3) bersama-sama unit yang bertanggung jawab dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) khusus Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang memiliki risiko tinggi kecelakaan kerja, kesehatan, dan lingkungan; dan
- q. Membuat *Addendum* Kontrak dan menyampaikan salinannya kepada Penyelenggara.

2. Pelaku Usaha Terseleksi

Merupakan penyedia barang dan jasa biasa disebut vendor. Penyedia Barang dan Jasa adalah BUMN, Anak Perusahaan, Perusahaan Afiliasi, atau Perusahaan Terafiliasi sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggung jawabkan serta Barang dan Jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau Jayanan sesuai dengan bidang usaha dari Penyedia Barang dan Jasa bersangkutan;

3. Unit Penyelenggara Pengadaan

Unit Penyelenggara adalah Group Pengadaan di Kantor Pusat dan Divisi yang membawahi Departemen Pengadaan di Regional yang melaksanakan proses Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa.

Unit Penyelenggara Pengadaan, terdiri dari:

- a. Unit Penyelenggara Pengadaan Kantor Pusat;
- b. Unit Penyelenggara Pengadaan Regional;
- c. Unit Shared Service Centre (SSC) Bidang Pengadaan.

Pembahasan dikhususkan Unit Penyelenggara Pengadaan Regional, Melaksanakan proses Pemilihan Penyedia yang menjadi kewenangannya sebagai berikut :

- a. Melakukan persiapan Pemilihan Penyedia;
- b. Membuat/menyusun Dokumen Pemilihan Penyedia (DPP);
- c. Memeriksa kelengkapan Dokumen Pemilihan Penyedia;
- d. Mengumumkan/mengundang untuk proses yang terkait Pemilihan Penyedia;
- e. Menerima dan mencatat pendaftaran Tender/Seleksi Terbatas;
- f. Melakukan klarifikasi pendaftaran Tender/Seleksi Terbatas;
- g. Menandatangani Pakta Integritas;

- h. Memberikan penjelasan Dokumen Pemilihan Penyedia dan membuat risalahnya, khusus untuk penjelasan Dokumen Teknis dilakukan oleh Pengguna;
- i. Melakukan konfirmasi keabsahan jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan berupa bank garansi kebank penerbit dan /atau melakukan konfirmasi kebenaran atas bukti transfer ke Direktorat Keuangan Perusahaan;
- j. Menerima dan membuka Dokumen Penawaran Peserta/ Calon Penyedia;
- k. Melakukan evaluasi, penelitian, klarifikasi, konfirmasi, verifikasi, dan/atau negosiasi terhadap Dokumen Persyaratan Administrasi Tambahan, Dokumen Persyaratan Kualifikasi, Dokumen Persyaratan Teknis dan Dokumen Penawaran Harga;
- l. Meminta bantuan Pengguna dan/atau ahli untuk melakukan evaluasi, penelitian, klarifikasi, konfirmasi dan verifikasi terhadap Dokumen Persyaratan Teknis yang dinilai secara kualitatif;
- m. Melakukan evaluasi, penelitian, klarifikasi, konfirmasi, dan verifikasi, dan/atau negosiasi terhadap Dokumen Persyaratan Administrasi Tambahan, Dokumen Persyaratan Kualifikasi, Dokumen Persyaratan Teknis dan Dokumen Penawaran Harga untuk pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) ;
- n. Menyiapkan jawaban atas sanggahan Peserta/Calon Penyedia;
- o. Melakukan pemeriksaan atas pemenuhan kepatuhan (compliance) dalam proses Pemilihan Penyedia;
- p. Melaporkan dan/atau mengusulkan calon pemenang/pelaksana pekerjaan kepada Regional Head;
- q. Mengumumkan pemenang Tender/Seleksi Terbatas dan Tender Terbatas/Seleksi Terbatas atas dasar hasil proses Pemilihan Penyedia;
- r. Menerbitkan surat penetapan pelaksana pekerjaan atau surat penetapan pemenang;

- s. Melakukan penilaian kinerja Peserta/Calon Penyedia selama proses Pemilihan Penyedia; dan
- t. Menyiapkan dan menyusun konsep Surat Perjanjian atau Surat Perintah Kerja (SPK) hasil proses Pemilihan Penyedia.

4.2 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis mengulas informasi yang diperoleh dari wawancara dan data di lapangan selama penelitian dilaksanakan, penelitian ini dilaksanakan di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 menggunakan sesuai dengan teori Mahsun dkk (2018:48) menggunakan 3 Indikator GCG yaitu:

1. Transparansi (*Transparency*)

Keterbukaan adalah prinsip dimana persamaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh orang yang berkepentingan, hal ini untuk menjaga obyektivitas dalam suatu organisasi. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan organisasi, organisasi harus mengungkapkan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholder*. Organisasi harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan kepentingan pihak lainnya. Adanya keterbukaan organisasi dalam proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi materiil yang relevan mengenai organisasi dengan cara yang mudah diakses dan dimengerti oleh stakeholders sebatas hak-haknya, sehingga organisasi menjadi transparan.

Pada sesi wawancara bersama Departemen Head Pengadaan Regional 3 di Surabaya mengungkapkan : “Dalam pelaksanaannya penerapan GCG yang dilakukan pada proses *e-procurement* metode tender terbatas dalam prinsip transparansi memberikan keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang memuat dokumen persyaratan penyedia maupun dokumen teknis termasuk

memuat spesifikasi yang dipersyaratkan, hal tersebut salah satunya melalui media *aanwijzing* karena pada kesempatan tersebut dapat berinteraksi 2 arah melalui tanya jawab apabila ada informasi yang kurang jelas atau perlu diklarifikasi oleh Pelaku Usaha Terseleksi yang mengikuti proses tender terbatas tersebut”

Peneliti melakukan keabsahan kreadibilitas data dengan menggunakan metode Triangulasi. Menurut Sugiyono (2019:273) menjelaskan bahwa Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu”. Berdasarkan pernyataan diatas menjelaskan bahwa triangulasi merupakan salah satu cara pengujian kredibilitas data dimana triangulasi berfungsi sebagai pengecekan data dari berbagai sumber.

Sebagai tindak lanjut tersebut peneliti mengkonfirmasi hasil wawancara sebelumnya kepada salah satu Pelaku Usaha (vendor) yang sudah masuk Daftar Pelaku Usaha Terseleksi (DPUT) pada Vendor Management System (VMS) dan pernah terlibat dalam proses Tender Terbatas di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3. Dalam sesi wawancara selanjutnya Peneliti bertanya kepada salah satu Pelaku Usaha dengan pertanyaan: “Bagaimana keterbukaan informasi pada proses pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa metode metode tender terbatas pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 yang pernah bapak ikuti dan seberapa penting adanya proses *Aanwijzing*?” Selanjutnya pada sesi wawancara tersebut Pelaku Usaha (Vendor) memberi jawaban “Saya rasa keterbukaan informasi sudah cukup terakomodir pada dokumen pengadaan yang meliputi Dokumen Pemilihan Penyedia maupun Dokumen seperti Teknis seperti RKS, Spesifikasi Teknis, BQ. Namun terkadang ada hal hal teknis yang menurut kami sangat penting untuk ditanyakan atau konfirmasi. *Aanwijzing* menjadi sangat penting ketika ada dokumen teknis yang perlu dikonfirmasi agar *clear* dan dokumen penawaran kami selanjutnya sesuai dengan persyaratan dan sesuai apa yang diharapkan PT Pelindo”.

Menggali informasi lebih jauh kepada Pelaku Usaha (vendor), peneliti melanjutkan sesi wawancara dengan pertanyaan “Berdasarkan pengalaman bapak, Dokumen teknis yang bagaimana yang memerlukan klarifikasi pada saat sesi Aanwijzing?”. Pelaku Usaha (vendor) memberikan jawaban “Saya kasi contoh kasus pada proses Tender Pengadaan Forklift Elektrik untuk pelabuhan di Semarang, Pada RKS berbunyi spesifikasi yang dipersyaratkan berbunyi Overall width: Maksimal 1180 mm. Nah unit punya kami Overall width maksimal kami lebih sedikit berberapa mm dari itu, dengan begitu tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis. Sedangkan Forklift Elektrik yang hanya memenuhi hanya 1 rekanan otomatis tender tersebut akan gagal juga. Makanya pada kesempatan aanwijzing offline tersebut kami memberikan masukan agar Overall width maksimalnya dinaikan dengan catatan unit forklift electric dapat masuk kedalam Kontainer, kemudian diputuskan Overall width : Maksimal 1280 sehingga beberapa merek forklift dapat masuk persyaratan spesifikasi teknis”

Peneliti melanjutkan wawancara kepada Unit pengguna sekaligus pihak yang membuat Dokumen Teknis yang memuat spesifikasi persyaratan dokumen pengadaan Forklift Elektrik, Unit Pengguna dalam hal ini Departemen Teknik Sub Regional Jawa mengatakan “Kami membuat spesifikasi teknis berdasarkan data dilapangan dengan keterbatasan contoh unit yang ada jadi jika ada keterbatasan atau kekurangan informasi spesifikasi teknis, harapan kami dapat didiskusikan pada kesempatan Rapat Penjelasan (aanwijzing) Tender Terbatas”

Peneliti menarik kesimpulan dari wawancara diatas penerapan Good Corporate Governance prinsip Transparansi (Transparency) pada proses tender terbatas di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah terpenuhi. Adanya proses Rapat Penjelasan (aanwijzing) menjadi solusi untuk mengakomodir pemberian penjelasan teknis, pertanyaan dari Pelaku usaha, diskusi dan usulan dari para participant sehingga terpenuhinya prinsip Transparansi (Transparency).

Sasaran dari implementasi (E-Procurement) Tender Terbatas di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 melalui aplikasi P-EPROC untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Terjadinya persaingan yang sehat antar pelaku usaha mendukung iklim investasi yang kondusif secara nasional. Dengan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan mendukung persaingan usaha yang semakin adil disetiap wilayah dimana pengadaan barang dan jasa tersebut dilaksanakan. Secara umum sistem (E-Procurement) melalui aplikasi P-EPROC menuntut penyedia barang dan jasa berlomba untuk melakukan efisiensi, sementara disisi lain juga menghasilkan output yang berkualitas.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*participal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Mardiasmo, 2018). Dalam kesempatan wawancara dengan Kepala Pengadaan Regional 3 Bapak, beliau mengatakan “Sebagai salah satu wujud komitmen penitia Tender dan peserta Penyedia barang dan Jasa sebelum memulai proses Tender diwajibkan menandatangani pakta integritas, hal ini merupakan komitmen bersama untuk melaksanakan Tender sesuai dengan aturan perundang undangan dan sebagai komitmen bersama menghindari paraktik KKN”

Dalam hal akuntabilitas, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional 3 berupaya untuk menjadi *akuntable* dalam proses pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa melalui media elektronik (*e-Procurement*) dalam hal ini metode tender terbatas melalui aplikasi P-EPROC. Melajukan hasil wawancara diatas peneliti melanjutkan wawancara kepada *Staf* Unit Pengadaan Regional 3 masih perihal Rapat Penyemapaian Penjelasan (*aanwijzing*) pertanyaan peneliti adalah “Pada saat rapat *aanwijzing* apabila terjadi pertanyaan maupun konfirmasi yang kemudian menghasilkan

perubahan detail spesifikasi apa dokumentasi hasil dari diskusi tersebut dan prosedur nya bagaimana?” Staf Unit Pengadaan Regional 3 memberikan contoh dokumen Berita Acara Rapat Penjelasan sebagai berikut:



BERITA ACARA RAPAT PENJELASAN

Nomor : 0300001086/D/A.AAN/WUZ/NG/002

PEKERJAAN
PENGADAAN 2 UNIT FORKLIFT ELEKTRIK UNTUK TERMINAL PETKEMAS SEMARANG

Pada hari ini, SENIN tanggal DUA PULUH TIGA bulan MEI tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA (23-05-2022), mulai pukul 09:00 WIB sampai dengan selesai telah diadakan rapat pemberian penjelasan / *aanwijzing* untuk pekerjaan di atas.

Rapat *aanwijzing* dilaksanakan secara online melalui website secure.pelindo.co.id dengan keadaan penjelasan terlampir.

Berita Acara ini mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Lelang.

Bagi peserta yang tidak mengikuti pelaksanaan rapat *aanwijzing* online harus mengikuti apa yang sudah ditetapkan dalam rapat *aanwijzing* online ini.

Peserta/Calon Penyedia yang tidak hadir pada saat rapat pemberian penjelasan (*aanwijzing*) diperkenankan menyampaikan Dokumen Penawaran, tetapi wajib tunduk pada Dokumen Pemilihan dan Berita Acara rapat pemberian penjelasan (*aanwijzing*)


Rapat *aanwijzing* online diikuti oleh:

PANITIA :

NO	NAMA	APPROVAL QR CODE
1.	<input type="text"/> MS.	
2.	<input type="text"/>	

UNIT PENGGUNA :

NO	NAMA	APPROVAL QR CODE
1.	<input type="text"/>	



REKANAN :

NO	NAMA	APPROVAL QR CODE
1.	226517000223	
2.	226518000228	

RISAL PENJELASAN DOKUMEN PEMILIHAN PENYEDIA

NO	LABEL BUKU	JALAN MAN	SEBELUM	SETELAH
1.	RKS	3	Pasal 5 point 4 (Dimensi) - Overall width : Maksimal 1180 mm - Overall Length : Maksimal 3620 mm - Turning radius : Maksimal 2250 mm	Pasal 5 point 4 (Dimensi) - Overall width : Maksimal 1280 mm - Overall Length : Maksimal 3630 mm - Turning radius : Maksimal 2260 mm
2.	RKS	3	Pasal 5 point 4 (Dimensi) - Overall width : Maksimal 1180 mm - Overall Length : Maksimal 3620 mm - Turning radius : Maksimal 2250 mm	Pasal 5 point 4 (Dimensi) - Overall width : Maksimal 1280 mm - Overall Length : Maksimal 3630 mm - Turning radius : Maksimal 2260 mm

Gambar 4.11 Berita Acara Penjelasan Dokumen Pemilihan Penyedia
Sumber : <https://p-proc.pelindo.id>

Selanjutnya Staf Unit Pengadaan Regional 3 dalam sesi wawancara menjelaskan “Sebagai bentuk akuntabilitas panitia lelang berkekeewajiban untuk menyampaikan segala informasi maupun perubahan dokumen pengadaan seperti contoh kasus ini perubahan dokumen teknis dalam bentuk Berita Acara Penjelasan Dokumen Pemilihan Penyedia, yang selanjutnya pada aplikasi P-EPROC akan di publish ke masing masing peserta Tender Terbatas” Berikut tampilan pada aplikasi P-EPROC :



Gambar 4.12 Tampilan menu Aanwizing pada aplikasi P-EPROC (2023)

Sumber : <https://p-eproc.pelindo.id>

Staf Unit Pengadaan Regional 3 dalam sesi wawancara menjelaskan “Selanjutnya vendor akan mempersiapkan dokumen penawaran sesuai dengan persyaratan dokumen pengadaan dan dokumen teknis. Penyampaian penawaran terjadwal secara *system* dengan metode *close bidding*. Panitia tender maupun masing-masing peserta tidak dapat melihat dokumen penawaran maupun besaran harga penawaran sampai batas waktu pembukaan penawaran. Panitia membuka dan mendownload dokumen penawaran kemudian mem *publish* sesuai dengan jadwal pembukaan penawaran. Itu tertuang dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran, kemudian dari dokumen penawaran tersebut di lakukan Evaluasi. Evaluasi meliputi evaluasi administrasi dan evaluasi teknis. Untuk evaluasi Teknis dilakukan bersama Unit Pengguna untuk contoh ini adalah Devisi Teknik Subregional Jawa kemudian dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Teknis, Kemudian dilakukan proses Negosiasi untuk peserta dengan harga terenda yang telah lolos evaluasi. Negosiasi dilaksanakan secara online menggunakan media

Aplikasi P-EPROC setelah terjadi kesepakatan, hasil kesepakatan tertuang dalam BA Negosiasi. Selanjutnya dibuatkan Notadinas Usulan pemenang ditujukan ke Regional Head 3. Setelah disetujui dan Dilakukan Proses Pengumuman Pemenang. Dokumen Kontrak tertuang dalam Surat Perjanjian atau Surat Perintah Kerja dan *Purchase Order*”



BERITA ACARA PEMASUKAN PENAWARAN

Nomor : 00000150/BA.MASUK/2022

**PEKERJAAN
PENGADAAN 2 UNIT FORKLIFT ELEKTRIK UNTUK TERMINAL PETIKEMAS SEMARANG**

Pada hari ini, SENIN tanggal TIGA PULUH bulan MEI tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA (30-05-2022), telah dilaksanakan pemasukan penawaran dengan uraian sebagai berikut.

1. 220517000223				
N o.	Nama Dokumen	Nama File	Ukuran	Tgl Upload
I Dokumen Administrasi				
1.	Surat Pernyataan Untuk Penyedia Tunggal - 2.2.2	02. SURAT PERNYATAAN_20220530092648_bask_compression.pdf	72.52 Kb	30-05-20 22 09:26
2.	Pakta Integritas - 2.2.3	03. PAKTA INTEGRITAS_20220530091414_bask_compression.pdf	71.64 Kb	30-05-20 22 09:21
3.	Surat Pernyataan dan Komitmen 2.3.4	04. SURAT PERNYATAAN dan KOMITMEN_20220530092810_bask_compression.pdf	72.84 Kb	30-05-20 22 09:28
II Dokumen Teknis				
1.	Daftar pengalaman perusahaan (F.TEK-1)	DAFTAR PENGALAMAN PERUSAHAAN_20220530092900_bask_compression.pdf	379.92 Kb	30-05-20 22 09:29
2.	Spesifikasi Teknis dan Brosur (F.TEK-2)	Spesifikasi Teknis dan Brosur 123_20220530095526_bask_compression.pdf	17448.59 Kb	30-05-20 22 09:56
3.	Jadwal pelaksanaan pekerjaan (F.TEK-3)	Jadwal Waktu Pelaksanaan_20220530092304_bask_compression.pdf	64.98 Kb	30-05-20 22 09:23
III Dokumen Harga				
1.	Surat Penawaran Harga - 5.2.1	06. LAMPIRAN PENAWARAN HARGA_20220530093014_bask_compression.pdf	84.45 Kb	30-05-20 22 09:30
2.	Rindan Penawaran Harga - 5.2.2	07. RENCANA ANGGARAN BIAYA_20220530093041_bask_compression.pdf	76.01 Kb	30-05-20 22 09:30

PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA

No	Nama	Approval QRCode



Gambar 4.13 Dokumen Berita Acara Pemasukan Penawaran
Sumber : <https://p-eproc.pelindo.id>

Peneliti menarik kesimpulan dari wawancara dan dengan ditunjukkannya contoh dokumen dan prosedur penyampaian berita acara kepada peserta Tender Terbatas hal tersebut telah memenuhi *Good Corporate Governance* prinsip Akuntabilitas (Accountability) pada proses tender terbatas di PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

3. Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi Pelaku Usaha penyedia barang dan jasa biasa disebut vendor. Penyedia Barang dan Jasa adalah BUMN, Anak Perusahaan, Perusahaan Afiliasi, atau Perusahaan Terafiliasi sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggung jawabkan serta Barang dan Jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau Layanan sesuai dengan bidang usaha dari Penyedia Barang dan Jasa bersangkutan.

Perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan serta harus menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat terpeliharanya kesinambungan usahanya dalam jangka panjang. Kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan pihak yang berwenang serta pemenuhan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, adalah factor kesinambungan usaha yang terpelihara dalam jangka panjang.

Pada sesi wawancara bersama Staf Unit Pengadaan Regional 3 menjelaskan “Pada pelaksanaan Tender Terbatas calon-calon peserta pelaku usaha (vendor) dapat diajukan oleh Unit Pengguna melalui media email Corporate” Peneliti mengajukan pertanyaan kepada Staf Unit Pengadaan Regional 3 “Apa saja yang harus dilakukan agar proses pemilihan vendor tepat dan sesuai dengan peraturan perusahaan dan perundang undangan?” Dalam kesempatan tersebut dijawab “Pengecekan dan verifikasi kesesuaian dokumen perizinan bidang usaha harus sesuai dengan persyaratan dokumen Pengadaan Tender Terbatas, misalnya untuk pekerjaan kontruksi jalan. Vendor yang akan diundang harus memenuhi persyaratan memiliki ijin usaha Konstruksi Bangunan Sipil Jalan”

Berikut contoh Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomer Induk Berusaha, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang dapat juga dilakukan pengecekan keabsahannya pada situs <https://oss.go.id>.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha 2. Alamat Kantor No. Telepon Email 3. Status Penanaman Modal 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5. Skala Usaha	<div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div>
---	--

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLPK).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 1 Juli 2020
Perubahan ke-36, tanggal: 6 Oktober 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**


Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 11 Oktober 2022

Gambar 4.14 Dokumen Izin Usaha

Sumber : <https://p-eproc.pelindo.id>

Pengetahuan terkait izin usaha bidang pekerjaan dan sub bidang pekerjaan sangat beraneka ragam, hal ini menjadi sangat penting Unit Pengguna dan Panitia Tender mengetahui jenis pekerjaan yang akan dikejakan dan pencocokan kesesuaian dengan kepemilikan izin usaha peserta Penyedia Barang dan Jasa yang akan diundang.